



PUTUSAN

NOMOR : 56/PID.SUS/2012/PT.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

N a m a : AGUS ERNA WIJAYANTI; -----
Tempat/Tgl. Lahir ; Banyuwangi , 20 agustus 1980 ;---
Umur : 31 tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Bikini no.35 b, kamar 4 c ,
br. Tegal Lantang Kaja, Desa
Padang Sambian Kelod, Denpasar
Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan swasta ; -----
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik tanggal 27 Januari 2012 No. Pol.: SP.Han 20/I/2012/Ditres Narkoba sejak Tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum No. 461 /P.1.4/Euh.1/02/2012 tanggal 16 Februari 2012 sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2012 No. Prin. 1010/P.1.10/Ep/03/2012 sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 8 April 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 338/Pen.Pid/2012/PN.Dps tanggal 11 April 2012 sejak tanggal 9 April 2012 s/d 8 Mei 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Tah.Hk/Pen.Pid/2012/PN.Dps sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d 1 Juni 2012 ; -----



PUTUSAN

NOMOR : 56/PID.SUS/2012/PT.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

N a m a : AGUS ERNA WIJAYANTI; -----
Tempat/Tgl. Lahir ; Banyuwangi , 20 agustus 1980 ;---
Umur : 31 tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Bikini no.35 b, kamar 4 c ,
br. Tegal Lantang Kaja, Desa
Padang Sambian Kelod,Denpasar
Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan swasta ; -----
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik tanggal 27 Januari 2012 No. Pol.: SP.Han 20/I/2012/Ditres Narkoba sejak Tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum No. 461 /P.1.4/Euh.1/02/2012 tanggal 16 Februari 2012 sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2012 No. Prin. 1010/P.1.10/Ep/03/2012 sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 8 April 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 338/Pen.Pid/2012/PN.Dps tanggal 11 April 2012 sejak tanggal 9 April 2012 s/d 8 Mei 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Tah.Hk/Pen.Pid/2012/PN.Dps sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d 1 Juni 2012 ; -----



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.448/Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps tanggal 28 Mei 2012 sejak tanggal 2 Juni 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No 123/Pen.Pid/2012/PT.Dps tanggal 20 Juli 2012 sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012; -----
8. Pernahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 129/Pen.Pid/2012 /2012/PT.Dps sejak tanggal 7 Agustus 2012 S/d tanggal 5 September 2012;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar NO.134/Pen.Pid/2012/PT.Dps tanggal 27 Agustus 2012 sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara, pada tingkat banding yang bernama ; DENNY H PASARIBU, SH, TOGI P.O SILALAHI,SH dan MOCH AMINNUDIN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar NO.1088/Drf/2012;----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2012 Nomor :378/Pid.B/2012/PN.Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2012 Nomor : PDM-257/DENPA/TPUL/03.2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut; ----- Pertama :-----

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI pada Rabu pada tanggal 25 Januari 2012 jam 14.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat rumah kost tersangka di Jalan Bikini No. 35 B kamar 4 C, Br. Tegal Lantang Kaja, Desa



Padangsambian Kiod, Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) buah pipet warna putih didalamnya berisi kristal putih di duga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,33 Gram brutto atau 0,23 Gram Netto, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama AGUS ERNA WIJAYANTI yang tinggal di rumah kost di Jalan Bikini No. 35 B kamar No. 4 C, Br. Tegal Lantang Kaja, Desa Padangsambian Kiod, Denpasar Barat sering menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di rumah kostnya tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 13.00 wita petugas Ditres. Narkoba Polda Bali I DEWA RAI SUANDITA dan I NYOMAN AGUS SUTRISNA dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu YUSFIKA YULIA ANGGRAINI als VIKA dan JOURDAN melakukan penggledahan di rumah kost terdakwa petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet warna putih didalamnya berisi kristal putih diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,23 gram netto ditemukan tersimpan diatas kulkas dibawah taplak di ruang dapur di rumah kost terdakwa dan 1 (satu) set alat pengisap sabu ditemukan tersimpan diatas meja TV di ruang tidur (kamar tengah) di rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama BUDI dengan cara menghubungi handphone Budi melalui SMS untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa diberikan nomor rekening BCA dan selanjutnya diminta untuk



mentransfer uang dulu ke rekeningnya dan terdakwa diberitahukan lewat SMS untuk mengambil sabu-sabu di dekat rumah kost terdakwa tepatnya di depan pintu gerbang rumah kost terdakwa sekira pukul 17.00 wita ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 57/KNF/2012, tanggal 8 Februari 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode A) , urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,23 gram netto tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A t a u ; -----

Kedua :-----

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI pada Rabu pada tanggal 25 Januari 2012 jam 14.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat rumah kost tersangka di Jalan No. 35 B kamar 4 C, Br. Tegal Lantang Kaja, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (satu) buah pipet warna putih didalamnya berisi kristal putih mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat



0,33 Gram brutto 0,23 Gram Netto, yang dilakukan
Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama AGUS ERNA WIJAYANTI yang tinggal di rumah kost di Jalan Bikini No. 35 B kamar No. 4 C, Br. Tegal Lantang Kaja, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat sering menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di rumah kostnya tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 13.00 wita petugas Ditres. Narkoba Polda Bali I DEWA RAI SUANDITA dan I NYOMAN AGUS SUTRISNA dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu YUSFIKA YULIA ANGGRAINI als VIKA dan JOURDAN melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet warna putih didalamnya berisi kristal putih diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,23 gram netto ditemukan tersimpan diatas kulkas dibawah taplak di ruang dapur di rumah kost terdakwa dan 1 (satu) set alat pengisap sabu ditemukan tersimpan diatas meja TV di ruang tidur (kamar tengah) di rumah kost terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama BUDI dengan cara menghubungi handphone Budi melalui SMS untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa diberikan nomor rekening BCA dan selanjutnya diminta untuk mentransfer uang dulu ke rekeningnya dan terdakwa diberitahukan lewat SMS untuk mengambil sabu-sabu di dekat rumah kost terdakwa tepatnya di depan pintu gerbang rumah kost terdakwa sekira pukul 17.00 wita ; -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan sendiri dengan cara sabu-sabu dituangkan sedikit didalam tabung kecil yang terbuat dari kaca ,



kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api setelah sabu-sabu panas dan berasap kemudian terdakwa sedot dengan menggunakan pipet (sedotan plastik) dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu pikiran menjadi tenang dan tubuh terasa prima sedangkan kalau terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu tubuh merasa lemas dan tidak prima ;---

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sejak tahun 1999 dan sempat melakukan konseling ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 57/KNF/2012, tanggal 8 Februari 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode A) , urine (kode B) dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2012 No. REG. PERK : PDM-257DENPA/TPUL03/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih didalamnya berisi kristal putih diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,33 dram netto atau 0,23 gram Netto dan 1 (satu) set alat pengisap sabu-sabu , dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat Pembelaan (Pledoi) tertanggal 10 Juli 2012 dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

 1. Menyatakan Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI terbukti secara sah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI dengan pidana berupa rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial di Klinik Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) " Sandat" atau klinik NAPZA rumah sakit Umum Pusat Sanglah selama :-----
 - Program Detoksifikasi DAN Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan ;-----
 - Program Primair ; Lamanya 6 (enam) bulan ;-----
 - Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan ;-----
 3. 1 (satu) buah pipet warna putih didalamnya berisi kristal putih diduga mengandung sediaan Narkotika



Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,33 dram netto atau 0,23 gram Netto dan 1 (satu) set alat pengisap sabu-sabu , dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;---
Subsida ; -----

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

----- Menimbang, bahwa atas Surat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi pula dipersidangan secara lisan sebagai repliknya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi pula (Duplik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Pembelaan (Pledoi) semula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 378/Pid.Sus/2012/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---

6. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal putih yang mengandung sediaan



Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,23 gram Netto dan 1 (satu) set alat pengisap shabu-shabu ; -----
Supaya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-
----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut Nomor 378/Pid.Sus/2012/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2012 ; -----
----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Agustus 2012, serta Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum tanggal 16 Agustus 2012 ;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara No.: 378/Pid.Sus/2012/PN.DPs tanggal 2 Agustus 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus s/d tanggal 27 Agustus 2012 karena perkara tersebut telah selesai di minutasikan sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2012 Masing Masing NO.W 24-U1/3073/HN.10/VIII/2012;-----
----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukanTerdakwa dan Penasehat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar tanggal 7 Agustus 2012 Nomor : 47 Pid.Sus/2012/PN Dps sebagai berikut : -----

1. Bahwa perkara No.378/Pid.B/2012/PN.Dps telah diputus pada tanggal 2 Agustus 2012 dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2012 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (1),(2) KUHP permohonan banding ini dapat diterima ;-----
2. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil dalam pembelaan Terdakwa mohon dapat termaktub kembali dalam memori banding ini ; -----
3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama telah terjadi kurang telitian maupun kecermatan dalam pemeriksaan perkara sehingga sangatlah terasa ketidakadilan dalam putusan perkara ini, Ketidak cermatan adalah adanya Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.EI.PTRM/002/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Program Terapi Rumatan Metadon yang tidak diperiksa oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama dengan dalih bahwa Surat Keterangan Dokter tersebut posisinya terselip dalam berkas perkara No. BP/32/II/2012/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2012 dan tidak termasuk pula dalam isi berkas perkara sehingga surat tersebut tidak pula dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama ; -----
4. Bahwa atas pertimbangan fakta hukum diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan berkaitan dengan pemeriksaan saksi ahli yang mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan tersebut yaitu Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.EI.PTRM/002/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Program Terapi Rumatan



Metadon serta pemeriksaan tambahan terhadap alat bukti surat tersebut (terlampir) ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dan surat surat yang dilampirkan dalam memori banding Penasehat hukum Terdakwa, ternyata bahwa alasan alasan tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, oleh Pengadilan Tinggi sudah dianggap benar karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanagn Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara saksama foto copy surat surat yang diajukan oleh Penasehat hokum terdakwa sebagaimana terlampir dalam memori banding Pendasehat hukum terdakwa ternyata bahwa foto copy surat surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan sama sekali tidak pernah diajukann dalam pemeriksaan perkara ini baik dalam pemeriksaan didepan penyidik, penuntut umuum maupun dipersidangan sehingga dengan demikian maka terhadap foto copy surat surat tersebut haruslah dikesampingkan

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 378/PID.SUS/2012/PN.Dps tanggal 2 Agustus 2012. serta Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Pegadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Terdakwa AGUS ERNA WIJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



dalam dakwaan pertama demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (2) dan pasal 193 ayat(2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus di nyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 378/Pid.Sus/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding;---

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 378/Pid.Sus/2012/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SENIN, tanggal 17 SEPTEMBER 2012 oleh kami : I MADE TJAKRA,SH sebagai Ketua Majelis, NI WAYAN MARIATI,SH



MH.dan MAKKASAU,SH,MH sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 September 2012 Nomor :56 /Pen.Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri I KETUT SUDARSANA,SH.MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA



NI WAYAN MARIATI, SH, MH.




I MADE TJAKRA, SH



MAKKASAU, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.



I KETUT SUDARSANA, SH.MH